



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian target nasional Indonesia 2030 dalam penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Timur;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur yang melaksanakan Program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
8. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan NEK Daerah merupakan pelaksanaan kegiatan NEK oleh daerah dalam mekanisme perdagangan karbon, manfaat berbasis kinerja, pungutan atas karbon dan mekanisme lain di bidang pengetahuan dan teknologi.

9. Perubahan Iklim adalah berubahnya Iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
10. Gas Rumah Kaca selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
11. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
12. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan GRK dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
13. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
14. Baseline Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisidan proyeksi GRK pada sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
15. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
16. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim adalah tindakan menyesuaikan diri untuk mengantisipasi pengaruh buruk iklim nyata, dengan cara membangun strategi antisipasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang menguntungkan.
17. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan Perubahan Iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
18. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit karbon.
19. Perdagangan Emisi adalah mekanisme transaksi antara Pelaku Usaha yang memiliki emisi melebihi batas atas emisi yang ditentukan.
20. Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat status, dan kecenderungan perubahan Emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya.

21. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut Emisi GRK adalah pengurangan emisi yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
22. Pembayaran Berbasis Kinerja (*Result based Payment*) adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau terverifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
23. Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi atau *Measurement, Reporting, and verification* yang selanjutnya disingkat MRV adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dan/atau informasi Aksi Mitigasi dan Aksi Adaptasi telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan/atau standar yang telah ditetapkan serta dijamin kebenarannya.
24. Pungutan Atas Karbon adalah pungutan negara, baik pusat maupun Daerah yang dikenakan terhadap barang/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau mengembalikan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja Aksi Mitigasi.
25. Sektor adalah sektor NDC yang memiliki bidang kegiatan terkait Emisi GRK, tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.
26. Sub Sektor adalah Sub Sektor yang memiliki sub bidang kegiatan terkait Emisi GRK tidak merujuk pada pengertian administrasi atau instansi yang secara umum membina atau mengatur kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan NEK di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan NEK di Daerah sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah atas komitmen pemerintah berupa pengurangan Emisi GRK Nasional.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip Penyelenggaraan NEK;
- b. arah kebijakan Penyelenggaraan NEK;
- c. penyelenggaraan NEK;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. penyediaan informasi publik dan mekanisme penyampaian keluhan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN NEK

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan NEK terdiri atas:

- a. keberlanjutan;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. adaptif dan fleksibilitas; dan
- f. partisipatif.

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempertimbangkan:
 - a. *Leakage*;
 - b. *additionality*; dan
 - c. *permanency*.
- (2) *Leakage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggaraan NEK dari kinerja pengurangan Emisi GRK di suatu wilayah/areal yang ditetapkan, tidak menyebabkan terjadinya peningkatan Emisi GRK di wilayah/areal lainnya.
- (3) *Additionality*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan terjadinya pengurangan Emisi GRK merupakan kelebihan atau pelampauan dari pengurangan Emisi GRK dengan upaya sendiri tanpa intervensi dari program atau proyek pengurangan emisi.
- (4) *Permanency*, sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c berdasarkan pengurangan Emisi GRK dari hasil intervensi program/proyek harus bersifat permanen dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN NEK

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan NEK bertujuan:
 - a. mendukung pencapaian target nasional dalam penurunan emisi karbon di Indonesia 2030;

- b. mendorong peningkatan pendapatan daerah dari hasil penyelenggaraan NEK; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola sumberdaya alam.
- (2) Penyelenggaraan NEK Daerah dilaksanakan secara terintegrasi dengan dokumen perencanaan Daerah, dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
 - (3) Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan wujud dukungan Pemerintah Daerah atas komitmen pemerintah dalam pengurangan Emisi GRK Nasional.

BAB V PENYELENGGARAAN NEK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dapat dilakukan melalui Penyelenggaraan NEK.
- (2) Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Sektor dan Sub Sektor.
- (3) Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. energi;
 - b. limbah;
 - c. proses industri dan penggunaan produksi
 - d. pertanian;
 - e. Kehutanan, dan/atau
 - f. Sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembangkit;
 - b. transportasi;
 - c. bangunan;
 - d. limbah padat;
 - e. limbah cair;
 - f. sampah;
 - g. industri;
 - h. persawahan;
 - i. peternakan;
 - j. perkebunan;
 - k. kehutanan;
 - l. Pengelolaan gambut dan mangrove; dan
 - m. sub sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi energi.

Pasal 8

Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme :

- a. Perdagangan Karbon;
- b. Pembayaran Berbasis Kinerja/ *Result Based Payment*;
- c. Pungutan Atas Karbon; dan/atau
- d. Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

- (1) Entitas pelaksana NEK terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pelaku Usaha; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat memfasilitasi Penyelenggaraan NEK kabupaten/kota.
- (3) Entitas pelaksana NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Pelaku Usaha pada Sub Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah mendapatkan persetujuan atau izin Perdagangan Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Entitas pelaksana NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. masyarakat hukum adat;
 - b. pemegang persetujuan perhutanan sosial paling rendah memperoleh klasifikasi silver atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kelompok Masyarakat pelaksana program kampung iklim yang memiliki program mitigasi paling rendah memperoleh kategori madya.
 - d. kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam; dan
 - e. entitas lainnya sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perdagangan Karbon

Pasal 10

- (1) Perdagangan karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. perdagangan Emisi; dan
 - b. *Offset* Emisi GRK.
- (2) Perdagangan Emisi dan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bursa karbon; dan/atau
 - b. perdagangan langsung.

- (3) Bursa karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. pencatatan cadangan karbon;
 - b. perdagangan karbon, dan
 - c. status kepemilikan unit karbon.

Pasal 11

Perdagangan Karbon tidak dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. yang telah dilakukan Pembayaran Berbasis Kinerja tidak dapat diajukan dalam mekanisme Perdagangan Karbon dalam masa periode Pembayaran Berbasis Kinerja; atau
- b. yang sudah ada dokumen Perjanjian kerjasama internasional atau komitmen tertulis lainnya yang dipersamakan terkait Pembayaran Berbasis Kinerja Pengurangan Emisi.

Pasal 12

- (1) Perdagangan Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diterapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memiliki batas atas Emisi GRK yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Sub Sektor Perdagangan Karbon.
- (2) Pelaksanaan Perdagangan Emisi dan *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan bagi usaha dan/atau kegiatan, yang:
 - a. tidak memiliki batas atas Emisi GRK;
 - b. surplus emisi, dalam hal hasil capaian pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi yang dilakukan berada di bawah target dan Baseline Emisi GRK yang ditetapkan; atau
 - c. defisit emisi, dalam hal hasil capaian pengurangan Emisi GRK dari Aksi Mitigasi yang dilakukan berada di atas target atau di bawah target yang ditetapkan.
- (2) Pelaku Usaha dapat menjual surplus emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal defisit emisi, pelaku usaha melakukan pengimbangan atas selisih emisi dengan membeli dari Pelaku Usaha yang memiliki surplus emisi.
- (4) Pelaksanaan *Offset* Emisi GRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perdagangan karbon sebagaimana ndimaksud Pasal 10 didukung dengan penyusunan baseline Emisi GRK.
- (2) Penyusunan baseline Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:

- a. hasil laporan inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
 - b. data historis inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
 - c. basis data ilmiah terkait Emisi GRK yang tersedia; dan
 - d. laporan aksi mitigasi dan adaptasi yang tersedia.
- (3) Penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam lingkup :
- a. Sektor dan Sub Sektor;
 - b. Baseline Emisi GRK Nasional;
 - c. data berkala inventarisasi Emisi GRK sektor dalam kurun waktu tertentu; dan
 - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Baseline Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar:
- a. penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah;
 - b. penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Daerah;
 - c. penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah; dan
 - d. rujukan perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor dan Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan berkordinasi dengan sektor lain di bidang kehutanan dan energi serta Kementerian terkait.
- (6) Hasil penyusunan Baseline Emisi GRK Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. peta jalan Perdagangan Karbon;
 - b. menyediakan cadangan pengurangan emisi;
 - c. berbentuk Sertifikat Pengurangan Emisi-GRK untuk Perdagangan Karbon lintas Sektor; dan
 - d. melaporkan aksi mitigasi ke dalam sistem register Daerah;
- (2) Dalam hal perdagangan karbon di sektor kehutanan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. menerapkan mekanisme Perdagangan Emisi atau *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b. dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur untuk kawasan gambut dan mangrove di luar Kawasan Hutan yang berada di lintas kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Perdagangan Karbon di Sub Sektor pembangkit listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peta jalan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Peta jalan Perdagangan Karbon untuk Sektor, atau
 - b. Peta jalan Perdagangan Karbon untuk Sub Sektor.

- (5) Peta jalan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada Peta jalan Perdagangan Karbon, yang terdiri atas :
- a. Peta jalan Perdagangan Karbon di Sub Sektor kehutanan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - b. Peta jalan Perdagangan Karbon di Sub Sektor pembangkit listrik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

- (1) Perdagangan Emisi dan *Offset* Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memiliki kriteria khusus.
- (2) Kriteria khusus Perdagangan Emisi sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memenuhi:
 - a. rencana dan strategi pencapaian target NDC pada Sektor atau Sub Sektor;
 - b. sasaran Perdagangan Emisi;
 - c. strategi Perdagangan Emisi dalam negeri dan luar negeri;
 - d. periode waktu Perdagangan Emisi;
 - e. periode penataan pengukuran kinerja; dan
 - f. harmonisasi dengan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan NEK lainnya agar tidak terjadi penghitungan ganda dan pembayaran ganda.
- (3) Kriteria khusus terkait *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memenuhi:
 - a. rencana dan strategi penetapan target NDC pada Sektor dan Sub Sektor;
 - b. sasaran *Offset* Emisi GRK;
 - c. penyusunan Baseline Emisi GRK dan target pengurangan Emisi Pelaku Usaha;
 - d. penetapan Baseline Emisi GRK dan target pengurangan Emisi pelaku usaha;
 - e. periode *Offset* Emisi GRK;
 - f. periode Penataan pengukuran kinerja pengurangan Emisi GRK;
 - g. strategi Perdagangan *Offset* Emisi GRK dalam dan luar negeri paling sedikit mencakup potensi dan tata waktu perdagangan *Offset* Emisi GRK; dan
 - h. harmonisasi dengan mekanisme pelaksanaan Penyelenggaraan NEK lainnya agar tidak terjadi penghitungan ganda dan pembayaran ganda.

Pasal 17

- (1) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dan/atau difasilitasi oleh Gubernur dibantu Perangkat Daerah yang membidangi energi, kehutanan, pertanian, dan perkebunan.
- (2) Fasilitasi dan pendampingan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perjanjian kerjasama terhadap pihak-pihak yang terkait melalui Perangkat Daerah yang membidangi kerjasama atau pemerintahan dan/atau perencanaan;
 - b. pendampingan pra kondisi atau persiapan bagi pemegang konsesi atau pemegang PBPH bentuk multi usaha dalam kegiatan mengukur Emisi Karbon sebagai baseline;
 - c. pelaporan ke portal sistem registasi daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf d yakni <http://mrv.kaltimprov.go.id>;
 - d. pengajuan sertifikasi;
 - e. pelaksanaan *Free Prior Informed Consent* atau Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan; dan
 - f. pengaturan perdagangan dari selisih *cap* atau persetujuan teknis batas atas emisi.
- (3) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dapat dibantu oleh Dewan Daerah Perubahan Iklim dan/atau mitra pembangunan.
- (4) Pengaturan perdagangan dari selisih *cap* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sudah ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam hal melaksanakan fungsi fasilitasi melalui Perangkat Daerah termasuk kegiatan:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. memberikan pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. peningkatan kapasitas;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Pembayaran Berbasis Kinerja

Pasal 18

- (1) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. hasil verifikasi atas capaian pengurangan Emisi GRK; dan/atau
 - b. hasil verifikasi atas konservasi atau peningkatan cadangan Karbon yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkup:
 - a. internasional;
 - b. nasional; dan
 - c. provinsi.

- (3) Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan Karbon.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Berbasis Kinerja pada lingkup internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dari internasional kepada Pemerintah Daerah atas persetujuan pemerintah pusat.
- (2) Mekanisme Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kepada pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, persetujuan dari pemerintah pusat melalui pembuatan perjanjian kerjasama pengurangan Emisi GRK pada Sektor atau Sub Sektor tertentu.
- (4) Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja setelah ditandatangani perjanjian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disetorkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) setelah mendapat Persetujuan dari Menteri.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dari Pemerintah Daerah kepada penerima manfaat yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaku Usaha; dan atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Pembayaran Berbasis Kinerja dilaksanakan berdasarkan rencana pembagian manfaat.
- (3) Rencana pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. entitas lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Pembayaran Berbasis Kinerja, meliputi:
 - a. kegiatan pengurangan Emisi GRK sesuai Sektor dan/atau Sub Sektor; dan/atau
 - b. kegiatan pendukung, yang terdiri atas:
 1. peningkatan kapasitas institusi;
 2. peningkatan sumber daya manusia;
 3. penguatan kebijakan;
 4. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 5. penciptaan kondisi pemungkin lainnya.

Bagian Keempat
Pungutan Atas Karbon

Pasal 21

Pungutan Atas Karbon dalam Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dilakukan oleh Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pungutan dana dari Perdagangan Karbon digunakan untuk kegiatan paling sedikit:

- a. peningkatan pelayanan;
- b. Aksi Adaptasi Perubahan Iklim; dan
- c. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Bagian Kelima
Mekanisme Lain Sesuai Dengan Perkembangan Ilmu
Pengetahuan Dan Teknologi

Pasal 23

- (1) Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
 - a. penelitian inovasi dalam pengurangan emisi skala Daerah;
 - b. pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - c. pengembangan lainnya berbasis pengetahuan dan kearifan tradisional daerah.
- (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan NEK diintegrasikan dalam sistem pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah yang mengacu pada indikator makro Pertumbuhan Ekonomi Hijau Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi hijau Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang mencakup indikator:
 - a. sosial;
 - b. ekonomi; dan
 - c. lingkungan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengumpulan informasi dasar; dan
 - b. pengumpulan data data berkala.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan informasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a menggunakan *Portal Measurement, Monitoring and Report* at Pengukuran, Pemantauan dan Pencatatan melalui website <http://mrv.kaltimprov.go.id>;
- (2) Entitas pelaksana NEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) wajib melaporkan aksi mitigasi melalui sistem registrasi Daerah dan berkoordinasi ke Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Pembangunan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Provinsi Kalimantan Timur kepada Menteri.

BAB VII

PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK DAN MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN

Bagian Kesatu Penyediaan Informasi Publik

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi publik terkait penyelenggaraan NEK Daerah melalui website www.kaltimprov.go.id.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan.

Pasal 28

Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. tata laksana Penyelenggaraan NEK;
- b. peluang perdagangan, harga karbon, dan pasar karbon;
- c. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
- d. pemetaan tingkat, status dan proyeksi Emisi GRK nasional, sektor, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha;
- e. capaian pengurangan Emisi GRK tahunan;
- f. aksi Adaptasi Perubahan Iklim;

- g. nilai bukan karbon, termasuk keanekaragaman hayati, pariwisata, nilai air dan jasa lingkungan lainnya; dan
- h. manfaat bersama antara Aksi Mitigasi dan pelaksanaan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim.

Bagian Kedua Mekanisme Penyampaian Keluhan

Pasal 29

- (1) Mekanisme penyampaian keluhan dalam penyelenggaraan NEK dilaksanakan melalui layanan sistem penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online dan terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang hingga ke tingkat nasional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penerapan NEK.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan kegiatan dari Peraturan Gubernur ini bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KELOMPOK BIRO HUKUM



UPARMI
19840512 198903 2 009